

AKAD QARDL HASAN SEBAGAI SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN

Subaidi

Universitas Ibrahimy Situbondo

subaidishalli@yahoo.co.id

Ahmad Muzakki

Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Kraksaan

muzakkipasca@gmail.com

Abstrak

Qardl Hasan adalah harta yang diberikan oleh penyedia utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) kemudian dikembalikan kepada mereka (*muqridh*) sesuai dengan jumlah yang diterima ketika ia mampu membayar tanpa kewajiban membayar bunga atau manfaat lainnya, karena dalam *qardl* sebenarnya tidak ada klausa dengan paksaan di mana satu pihak tidak menyalahgunakan yang lain. *Muqtaridh* hanya dibebani dengan melunasi hutang sebesar pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Namun, *muqtaridh* disarankan untuk mengembalikan hutang yang lebih baik ke *muqridh*. Karena esensi *qardl hasan* adalah untuk menghargai Allah untuk kepentingan Islam, dan tentu saja pembayarannya tidak sama dengan pembayaran yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini perbankan syariah yang diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia telah sepenuhnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan *qardl hasan* yang umumnya sesuai dengan aturan dalam fiqh. Jika *qardl hasan* diimplementasikan dengan benar dan distribusi dana tersebut dapat mencapai semua tingkat kelas menengah ke bawah di masyarakat, maka itu akan menjadi solusi bagi kemajuan ekonomi di masyarakat.

Kata kunci: *qardl hasan*, ekonomi kerakyatan, perbankan syariah

Abstrak

Qardl hasan is the treasure given by the debt provider (*muqridh*) to the debt recipient (*muqtaridh*) then to be returned to them (*muqridh*) according to the amount received when he has been able to pay without obligation to pay interest or other benefits, because in *qardl* actually there is no clause with coercion where one side does not abuse the other. *Muqtaridh* is only burdened with paying off debts as big as the loan within a certain period. However, *muqtaridh* is recommended to return the better of debts to *muqridh*. Because the essence of *qardl hasan* is to reward Allah for Islamic interests, and of course the repayment is not same as the repayment made by humans. In this case of Islamic banking represented by Bank Muamalat Indonesia has completely arranged matters relating to *qardl hasan* which are generally in accordance

with the rules in fiqh. If *qardl hasan* is implemented properly and those distributions of funds can reach all levels of middle to lower class in society, so it will be the solution for the economic progress in society.

Keyword: *qardl hasan*, democratic economy, syariah banking

Pendahuluan

Urusan dunia dan akhirat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu contoh konkretnya adalah diantara syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Aurat umat Islam biasanya ditutup dengan kain, baju atau sarung, dan untuk mendapatkan pakaian tersebut dibutuhkan uang, dan begitu selanjutnya. Dalam urusan sholat inipun ada unsur duniawi yang menjadi penyempurna urusan ukhrawi.

Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kadang-kadang kita memiliki kecukupan dalam ekonomi yang dapat membantu kelancaran dalam masalah ibadah. Namun kadang sebaiknya, kita mempunyai keterpurukan ekonomi yang kadang bisa menghambat dalam beribadah kepada-Nya. Bahkan keterpurukan ekonomi itupun sering membawa kepada kelemahan imam hingga kekafiran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis :

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Kefakiran mendekati kepada kekafiran. (HR. Abu Na'im).

Untuk menghindari keterpurukan ekonomi yang lebih parah lagi, perlu adanya bantuan dari berbagai pihak dalam memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan. Perbankan dan lembaga keuangan merupakan salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk turun langsung dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Saat ini telah banyak lahir bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk pembiayaan dan tabungan berbasis syariah. Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, pertumbuhan perbankan syariah terus meningkat. Dari satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada 1998, menjadi tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 bank umum yang membuka Unit Usaha Syariah (BUUS) dengan 154 kantor cabang, serta 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada akhir tahun 2005. Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah, pada tahun 2005 baru berjumlah 550 kantor, namun pada akhir 2010 jumlah tersebut menjadi 1668 kantor. 3 Penyebaran jaringan kantor perbankan syariah telah menjangkau masyarakat di 33 Propinsi dan di kabupaten/kota. Sementara itu, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sampai akhir Oktober 2008 baru berjumlah 5 Bank Umum Syariah, maka pada akhir 2010, total Bank Umum Syariah (BUS) telah menjadi 11 buah (Agustianto, 2008: 45).

Di samping menjalankan usaha yang murni bertujuan profit, lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk-produk yang diakuinya sebagai bakti sosial dan bukan komersial, seperti penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sadakah, dan wakaf, serta *qardl al-hasan*.

Qardl al-hasan disebut-sebut sebagai produk primadona. Definisi mudah dari *qardl al-hasan /Benevolent Loan* adalah akad hutang-piutang dimana debitur mengembalikan pokok pinjamannya sekaligus atau mencicil dalam jangka waktu

tertentu, tanpa *mark up*. Dari mana dan ke mana dana *qardl hasan* adalah pertanyaan yang akan mengawali kajian ini.

Dalam sudut pandang kacamata fikih, nama *qardl hasan* sendiri bermasalah. Sebab, jika yang dimaksudkan dengan *hasan* adalah tiadanya bayaran lebih dari pokok yang dipinjamkan, maka itu bukan suatu yang baru karena *qardl*, demikian dalam fikih Islam, tidak lain adalah hutang-piutang yang pengembaliannya tidak boleh ada persyaratan pembayaran lebih (Muhajir, 2013: 155).

Jika hal demikian terus dibiarkan, maka yang terjadi adalah semakin bertambahnya pandangan sinis terhadap perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang mengklaim diri sebagai lembaga syariah. Pada akhirnya, masyarakat akan menyamakan dan tidak ada bedanya antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dan eksistensi lembaga-lembaga keuangan secara publik yang memang bertekad menerapkan hukum-hukum Islam akan terpuruk dalam kondisi emergensi.

Di sisi lain, al-Quran menyebutkan *qardl hasan* sebanyak enam kali (Baqi, 1981: 543). Kesemuanya menjelaskan bahwa yang menjadi debitur adalah Allah swt. Jadi, tema *qardl hasan* dalam Kitab Suci ini, adalah menghutangkan kepada Allah untuk kepentingan agama Islam, dan tentu pelunasannya tidak serupa dengan pelunasan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itulah perlu kiranya dibahas tentang konsep *qardl hasan* yang sesuai dengan syariat.

Konsep Akad dalam Hukum Islam

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-'aqdu* (akad). Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam Gemala Dewi dkk., pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan

ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Dewi, 2007: 45). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Definisi perjanjian juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan (Mertokusumo, 1985: 97).

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*, sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan pendapat Sudikno, "perjanjian merupakan

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum" (Mertokusumo, 1985: 98).

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2000: 36). R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya (Subekti, 1987: 6).

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Untuk pengertian hukum perjanjian sendiri yaitu hukum yang mengatur antara satu pihak dengan pihak lain yang membuat suatu keputusan atau perjanjian. Dalam perjanjian yang dilakukan, salah satu pihak akan memberi dan pihak lainnya menerima. Baik pihak yang memberi maupun pihak yang menerima, keduanya mengikat dirinya

dalam suatu perjanjian. Jika terdapat masalah atau konflik dalam perjanjian yang dilakukan, maka hukum perjanjian sangat dibutuhkan. Tanpa adanya hukum, perjanjian yang tidak sesuai hanya akan merugikan pihak tertentu.

Dalam al-Quran sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata al-'aqdu (akad) dan kata al-'ahdu. Al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam al-Quran seperti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Basyir, 2004: 65).

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariah. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dengan adanya *ijab kabul* yang didasarkan pada ketentuan syariah, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya (Jayadi, 2011: 9).

Penerapan istilah akad ini secara normatif tercantum dalam UUPS (Undang-Undang Perbankan Syariah). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPS dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 *jo.* Pasal 26 UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yakni Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Penyusunan Peraturan Bank Indonesia tersebut dilakukan oleh komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang. Batasan akad yang lebih luas terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 KHES, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dari rumusan tersebut maka akad harus merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad tersebut memuat *ijab* dan *kabul*. *Ijab* yakni pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *kabul* yakni pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *kabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya kesukarelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan

prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad sebagaimana definisi akad yaitu pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pada definisi ini terdapat tiga unsur yang terdapat dalam suatu akad, yaitu:

a. Hubungan Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut pihak lainnya (*qabil*). Unsur ijab dan qabul selalu ada dalam suatu akad.

b. Dibenarkan oleh Syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara'. Demikian juga objek akad tidak boleh bertentangan dengan syara', bila bertentangan maka akad itu tidak sah.

c. Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Objeknya

Akad merupakan tindakan hukum (*tasharruf*), menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan. Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang oleh Musthafa Al-Zarqa mendefinisikan dengan segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Menurut Musthafa Al-Zarqa tasharruf memiliki dua bentuk, yaitu:

- a) *Tasharruf fi'li* (perbuatan), yaitu usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya.
- b) *Tasharruf qauli*, (perkataan) yaitu usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia dimasukkan sebagai akad. Karena ada perkataan tidak termasuk akad tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi atas dua bentuk, yaitu *tasharruf qauli aqdi* dan *tasharruf qauli gairu 'aqdi*.
- b) Akad yang fasad atau rusak/dibatalkan
- c) Akad yang batal
- e. Aib Akad
 - Akad itu cacat apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Khilaf (*ghalat*)
 - b) Paksaan (*ikrah*)
 - c) Tipuan (*taghrir*)
 - d) Penyamaran (*ghubn*)

Rukun dan Syarat Akad

Menurut Jumhur, rukun akad adalah *al-'aqdain* (subjek akad), *mahallul 'aqd* (objek akad) dan *sighat al 'aqd* (*ijab* dan *qabul*), Mussthafa al-Zarqa menambah satu syarat lagi yaitu *maudhu'ul al 'aqd* (tujuan akad).

- a. *Al- 'Aqidain* (Subyek Hukum)
 - a) Manusia
 - b) Badan hukum
- b. Obyek Akad (barang dan jasa)
 - a) Ada ketika dilangsungkan perikatan
 - b) Obyek akad dibernakan oleh syara'
 - c) Obyeknya jelas dan dikenali
 - d) Obyeknya dapat diserahkan
- c. *Sighat al 'Aqd* (*Ijab* dan *Qabul*)

Terdapat dua hal dalam melakukan sebagai akibat hukum dari perkataan *ijab qabul*:

 - a) *Sighat al 'aqd* (*ijab* dan *qabul*),
 - b) Cara melakukan *ijab* dan *qabul*
- d. Kategori Hukum Akad Islam

Akad itu tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusialaaan. Hubungannya dengan sah tidaknya akad, maka ada 3 macam:

 - a) Akad yang sah
 - b) Akad menjadi syari'ah bagi pihak-pihak yang berjanji
 - b) Akad tidak hanya mengikat obyek yang diperjanjikan, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan nash-nash syariah
 - c) Akad hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan akad
 - d) Akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak berutang terbukti melakukan wanprestasi
- g. Penafsiran Akad

Pelaksanaan akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata atau kalimat.

 - a) Diartikan sesuai pengertian aslinya, bukan dengan pengertian kiasan
 - b) Sudah jelas teksnya, maka tidak perlu ada penafsiran
 - c) Melaksanakan kalimat dalam akad itu dari pada tidak melaksanakan kalimat itu.
 - d) Jika arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan arti yang tersirat
 - e) Abaikan kata yang tidak dapat dipahami, baik tersurat maupun tersirat

- f) Menyebutkan benda yang tidak dapat dibagi-bagi berarti menyebutkan keseluruhannya
- g) Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan adanya selama tidak didapatkan ketentuan syariah hasil pemahaman yang mendalam membatasinya.
- h) Jika terdapat dua macam pengertian dalam akad, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan akad itu dapat dilaksanakan, daripada pengertian yang tidak mungkin suatu pelaksanaan. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2010: 50)

Teori tentang Qardl

Definisi Qardl

Secara etimologis *qardl* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai' yaqridhu*, yang berarti memutuskannya. *Qardl* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradlu asy-syai'a bil-miqrad*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardl* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar (Mardani, 2012: 334).

Adapun *qardl* secara terminologis memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardl* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2010: 36).

Harta yang diserahkan-terimakan dinamakan *qardl*. Orang yang menyerahkan harta adalah *muqridh*. Sementara orang yang menerima harta adalah dinamakan *muqtarid*.

Harta yang diterima oleh *muqridh* dari pihak *muqtaridh* ketika pelunasan disebut dengan badal *al-qardl*. Sedangkan proses pengambilan harta dengan cara *qardl* disebut *iqtiradh* (Munawwir, 2000: 1108). Beberapa dasar hukum tentang *qardl*, Nabi Muhammad saw bersabda:

مَنْ أَقْرَضَ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

“Seorang muslim yang memberikan pinjaman sejumlah harta kepada muslim lain dua kali akan mendapatkan pahala yang sama dengan satu kali sedekah andai harta itu di sedekahkan” (Zainuddin, 2003: 72).

Sementara itu, kaum muslimin telah berkonsensus tentang kebolehan akad *qardl*. Pada dasarnya akad *qardl* adalah salah satu diantara pendekatan diri kepada Allah swt. Karena menghutangkan berarti menolong bahkan menghilangkan kebutuhan mendesak orang lain. Hukum *qardl*, dengan memperhatikan *qardl* itu sendiri, adalah sunnah. Hal ini senada dengan sabda Nabi saw:

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa yang menghilangkan kesusahan duniawi orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan ukhrawinya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya dunia akhirat. Allah tetap menolong hamba selama dia menolong saudaranya.” (Al-Baihaki, 1999: 51).

Tetapi demikian, *qardl* kadang berstatus hukum wajib, haram, makruh, mubah (boleh), sesuai dengan kondisi yang mengitarinya. Jika calon muqtaridh mempunyai kepentingan yang mendesak, misal nyawanya terancam, maka muqtaridh harus menghutangkan sekadar kebutuhan yang bisa melepaskan dari kondisi daruratnya. Namun jika calon muqtaridh jelas-jelas akan menggunakan harta dalam kemaksiatan, maka muqtaridh haram memberikan hutangan kepadanya.

Rukun-Rukun Qardl

Rukun *qardl* ada tiga. *Pertama*, dua orang/lembaga yang bertransaksi. *Kedua*, kesepakatan antara keduanya. *Ketiga*, obyek akad (harta yang dihutangkan). Diantaranya syarat obyek akad adalah bendanya diketahui ukuran, jenis, dan karakteristiknya.

Sifat-Sifat Akad Qardl

Beberapa sifat akad *qardl*. Diantaranya adalah perpindahan kepemilikan dari tangan *muqtaridh* kepada tangan *muqtaridh* dan kewajiban *muqtaridh* melunasi kepada *muqtaridh* dalam jangka waktu tertentu. Demikian dari sisi konsekwensi (*atsar*) akad.

Sedangkan sifat dari persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh dua pihak yang bertransaksi, maka ada yang diperbolehkan, dilarang, dan diperselisihkan dikalangan ulama fiqh. Persyaratan yang biasa dipraktikkan adalah *muqtaridh* mengharuskan *muqtaridh* menitipkan suatu benda yang bernilai sebagai agunan, yakni gadai. Ulama mengiyakan model semacam ini karena ia hanya sebagai jaminan bukan *eksploitasi* kepada salah satu pihak. Kebolehan gadai ini didasarkan atas sabda Nabi saw. riwayat Aisyah ra. bahwa beliau saw.

membeli makanan dari orang Yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya.

Sedangkan persyaratan yang disepakati keharamannya adalah pihak debitur harus mengembalikan sejumlah harta yang melebihi pinjamannya. Sesuai dengan sabda Nabi saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap *qardl* yang mempersyaratkan suatu manfaat (untuk salah satu pihak), maka itulah riba.” (Al-Astqolani, 2006: 182).

Persyaratan ini wajar dilarang karena pondasi dan sumber akad *qardl* adalah kasih-sayang dan sebagai bentuk peribadatan. Jadi kalau pihak kreditur mempersyaratkan pihak debitur untuk membayar lebih dari pinjamannya, berarti dia mencabut akad *qardl* dari akarnya sebab dia telah mencederai dengan meminta harta tanpa hak.

Ketika jatuh tempo, pihak debitur berkewajiban membayarkan sejumlah nilai yang telah diterimanya kepada pihak kreditur. Terdapat empat keadaan dari tingkat kesehatan finansial debitur memiliki hukum tersendiri. *Pertama*, debitur tidak mempunyai harta sama sekali. Hukumnya adalah pihak kreditur wajib memperpanjang waktu jatuh tempo pelunasan. *Kedua*, debitur memiliki harta yang melebihi kadar hutangnya dan wajib langsung membayar begitu jatuh tempo. *Ketiga*, hartanya senilai dengan hutangnya, hukumnya sama dengan debitur yang kedua. *Keempat*, hartanya lebih sedikit dari hutangnya. Debitur macam ini dinyatakan pailit atas nama hukum dan tidak boleh membelanjakan hartanya sesuai dengan permintaan kreditur. Sisa harta debitur yang dinyatakan pailit lalu dijual dan dibagikan kepada para kreditur.

Sementara itu, pihak debitur yang telah dibantu oleh kreditur untuk memenuhi kebutuhannya, dianjurkan melunasi

hutangnya dengan sebaik-baik pelunasan selama tidak dipersyaratkan dalam akad. Sebab, hal itu termasuk ahlak terpuji sebagai bentuk balas jasa. Contoh berhutang uang sejumlah Rp. 1.000,00 maka pelunasan yang baik adalah Rp. 1.200,00 misalnya.

Berikut adalah sabda Nabi yang menjadi sandaran dianjurkannya melunasi dengan sebaik-baik pelunasan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَغْلَطَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ بِهِ فَقَالَ : « دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا اشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ ». قَالُوا : إِنَّا نَجِدُ لَهُ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ : « اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: seseorang pernah memiliki piutang kepada Rasulullah saw. Orang tersebut lalu memperberat Rasul dan karenanya para sahabat menjadi sedih. Nabi bersabda: sungguh pemilik hak mempunyai kuasa menuntut. Beliau melanjutkan: belilah untanya unta berumur sekian lallu berikan kepadanya. Mereka menjawab: kami hanya menemukan unta yang umurnya lebih baik daripada umur unta yang Rasul pinjam. Nabi menjawab: belilah unta itu dan berikan kepadanya, karena orang yang paling baik adalah yang paling baik pelunasan hutangnya.” (Imam al-Turmudzi, al-Jami’ al-Shaih Sunan al-Turmudzi (Beirut, 2000: 252).

Qardl Hasan

Pengertian Qardl Hasan

Adapun pengertian *qardl hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut :

A. Menurut tim Edukasi Profesional Syariah *qardl hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali pengembalian modal

asalnya.(Edukasi Profesional Syariah, 2007: 56).

B. Menurut Karnean Perwataadmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio dalam buku Apa dan Bagaimana Bank Islam yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali mengatakan *qardl al-hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

C. Menurut Sayid Sabiq *Al-qardl* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya. (Muslich, 2010: 273).

D. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio *al-qardl* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

E. Dalil *Qardl Hasan*

Diantara beberapa dalil *qardl hasan* antara lain:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak, Allah menahan dan melapangkan (rizeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan.” (Departemen Agama RI, 2010: 416).

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Isra’il dan kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin diantara mereka, dan Allah berfirman, ‘Aku bersamamu’ sungguh jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka serta meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir diantaramu setelah itu maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Departemen Agama RI, 2010: 324).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.” (Departemen Agama RI, 2010: 424).

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun

perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (Departemen Agama RI, 2010: 224).

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ خَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik niscaya Dia melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Menyukuri, Maha Penyantun.” (Departemen Agama RI, 2010: 374).

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari al-Quran, Dia mengetahui bahwa akan ada diantara

kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, dan Maha Penyayang.” (Departemen Agama RI, 2010: 374).

Dalam enam ayat di atas *qardlan hasanan* selalu menjadi *maf'ul mutlaq*. Oleh karena itu, tafsir memaknai *qardl* dengan ‘mendistribusikan harta untuk kepentingan agama Islam’. Secara umum, *qardl hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Boleh dikata: *qardl hasan* itu adalah amal shaleh dalam bentuk apapun yang salah satunya adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari lebih-lebih/bunga. Tafsir familyer di kalangan santri yakni tafsir Jalalain, menerjemahkan maksud *qardl hasan* dengan infak/sedekah yang dilakukan dengan tulus dan murni karena Allah swt.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik benang merah bahwa *qardl hasan* yang dipakai al-Quran bukan *qardl hasan* yang kini lumrah diaplikasikan di lembaga-lembaga keuangan Islam. *Qardl hasan* yang lumrah dipahami oleh praktisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah pinjaman lunak. Dalam pengertian lebih jelas, pihak debitur hanya dibebani melunasi

hutang sebesar pinjamannya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, istilah *qardl hasan* yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah bukan lain daripada *qardl* itu sendiri, yaitu tanpa *hasan*. Sebab, seperti telah dijelaskan di atas, dalam *qardl* itu tidak boleh ada klausul (dengan pemaksaan atau persetujuan) dimana salah satu pihak tidak mendzalimi pihak lainnya. Jadi *qardl hasan* yang ada di lembaga keuangan sekarang ini tidak lain dan tidak bukan ialah *qardl* (tanpa *hasan*) yang terdapat dalam buku-buku (kitab-kitab) fiqh.

Rukun dan Syarat Qardl Hasan

Agar *qardl hasan* menjadi sah, menurut agama Islam maka *qardl* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Adapun yang menjadi ketentuan rukun dan syarat dari *qardl* adalah sebagai berikut:

A. Rukun *Qardl*

Rukun merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi, tanpa adanya rukun maka tidak akan terlaksana. Rukun dari akad *qardl* atau *qardl hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Para Pihak yang Terlibat *Qardl*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah seperti halnya jual beli. *Muqridh* (pemilik barang/ harta), adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. *Muqtaridh* (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.

b. Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan.

c. *Ma'qud Alaih*

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiat*) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, seperti barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad qard.

d. *Shighat Qard*

Shighat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Redaksi *ijab* misalnya seperti, "aku memberi pinjaman", "aku mengutangimu" "ambilah barang ini dengan ganti barang sejenis", atau "aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikannya".

Menurut pendapat yang *ashah*, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya. Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli seandainya memberikan pinjaman berkata, "aku mengutangimu 1000 dirham", lalu peminjam menerima 500 dirham atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) karena *syara'* menggunakan kedua kata tersebut. Kata yang mempunyai makna tersebut (mengutangkan) juga sah digunakan dalam *shighat* *ijab qabul* seperti telah

disebutkan. Contohnya, "aku berikan kepadamu".

e. *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasyaruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. *Syafi'iyah* memberikan persyaratan untuk muqrid, antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabaru"
- b) *Mukhtar* atau memiliki pilihan.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

B. Syarat *Qardl Hasan*

Syarat merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi. Tanpa adanya syarat maka tidak akan sah transaksi yang dilakukan. Sedangkan syarat dari *qardl* atau *qardl hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak
- b) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. (Ascarya, 2011: 46).

Qardl Hasan sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan

Penerapan *qardl hasan* menurut fiqh adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar hutang piutang. Pemberi hutang memberi hutang didasari tolong menolong, sedangkan penerima hutang memiliki prinsip untuk mengembalikan hutang dengan yang lebih baik. Prinsip ini tidak boleh ditukar posisinya, karena bisa terjebak dalam *hilah* yang dilarang.

Prinsip dalam berhutang bagi pemberi hutang bersumber dari hadis Nabi yang telah disebutkan di atas yaitu:

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa yang menghilangkan kesusahan duniawi orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan ukhrawinya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya dunia akhirat. Allah tetap menolong hamba selama dia menolong saudaranya.” (Al-Baihaki, 1999: 51).

Sedangkan prinsip hutang piutang bagi penerima hutang adalah didasarkan kepada hadits Nabi, yaitu,

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang (Al-Baihaqi, 2002: 92).

Dua prinsip di atas bisa dimasukkan sebagai etika dalam berhutang. Jika etika tersebut benar-benar dijalankan, maka *qardl hasan* akan menjadi alternatif baru dalam membangun ekonomi kerakyatan. Rakyat yang berhutang dengan akad ini tidak perlu khawatir terjatuh bunga yang besar, karena *qardl hasan* merupakan pinjaman lunak dimana penghutang diberi kebebasan untuk memberikan kelebihan dari hutang seikhlasnya.

Adapun dalam ranah perbankan, implementasi akad *al-qardl* dan *al-qardl ul*

hasan didasarkan pada fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardl* , Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (Purwadi, 2014: 36).

BMI menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan *qardl hasan* adalah sebagai berikut: 1) Pinjaman *Qardl* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu; 2) Bank dapat menerima imbalan namun tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tersebut dalam perjanjian. Imbalan jika diberikan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima; 3) Pinjaman *Qardl* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardl* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya; dan 4) Pinjaman *qardl* disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi penyisihan kerugian.

Pelaksanaan *al-qardl* dan *al-qardl hasan* di Bank Mamalat Indonesia (BMI), adalah, a) Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjam; b) Obyek akad, berupa uang yang dipinjamkan; dan c) Ijab kabul (serah terima). Adapun ketentuannya pelaku harus cakap hukum dan baligh. Obyek akad, ketentuannya adalah: 1) jelas nilai pinjaman dan waktu pelunasannya; 2) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara

sukarela; 3) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun, jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda. Sedangkan, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara para pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal dan tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Apabila dalam pelaksanaan akad *al-qardl* dan *al-qardl hasan*, salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional (Basarnas), setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sedangkan ketentuan sumber dana *al-qardl* dan *qardl hasan*, BMI mencari sumber dana dari, 1) Bagian modal bank; 2) Keuntungan bank yang disisihkan; dan 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada perbankan syariah (Purwadi, 2014: 37).

Produk pinjaman *al-qardl* dan *al-qardl hasan* yang diterapkan oleh BMI, diperuntukkan pada hal-hal berikut: a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke tanah suci; b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *qardl hasan* adalah pinjaman lunak. Pemberi hutang tidak boleh

mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian hutang, sedang penerima hutang dianjurkan mengembalikan dengan yang lebih baik dari hutangnya. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi berhubungan dengan etika berhutang. Selain itu, perbankan syariah dalam hal ini di wakili oleh Bank Muamalat Indonesia telah mengatur secara lengkap hal-hal berkenaan dengan *qardl hasan* yang secara umum telah sesuai dengan aturan-aturan dalam fiqh. Apabila *qardl hasan* diimplementasikan dengan baik dan distribusi dananya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat menengah ke bawah, maka kemungkinan besar hal ini akan menjadi solusi bagi kemajuan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaki, A. B. H. A. B. (1999). *al-Adabu al-Baihaki*. Maktabah Syamilah.
- Al-Baihaqi, I. (2002). *Sunan Sughro Lil Baihaqi*. Damaskus: Darut Tauqi an-Najah.
- Al-Malibary, Z. (2003). *Fathul Muin*. Surabaya: Nurul Huda.
- Al-Turmudzi, I. (2000). *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Dar Fikr.
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Muamalat Indonesia. (2010). *Buku Pedoman Produk Qardhul Hasan*.
- Baqi, M. F. A. (1988). *Al-Mu`jam al-Mufahras Li Alfadh al-Qur`an*.
- Basyir, A. A. (2004). *Asas-asas Hukum Muamalat - Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal Raudlotul Jannnah.
- Dewi, G. et al. (2007). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Edukasi Profesional Syariah. (2007). *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.

- Ibnu, H. A. (2006). *Bulugh al-Maram*. Surabaya: Nurul Huda.
- Jayadi, A. (2011). *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet 1. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhajir, A. (2013). *Fathul Mujib al-Qorib*. Situbondo: al-Maktabah al-As'adiyah.
- Munawwir, A. W. (2000). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muttaqien, D. (2008). *Politik Hukum Pemerintah RI terhadap Perbankan Syariah Pasca disahkannya UU No. 21 Tahun tentang Perbankan*.
- Purwadi, M. I. (2014). *Al-Qardl dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*. Mataram: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 21.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa